



INDONESIA

Nomor : 5.30.3/NOC-INA/TPP/2023

Jakarta, 30 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : Surat Pemberitahuan Kedua

Kepada Yth.

1. Ketua Umum/Sekretaris Jenderal  
Federasi Nasional Anggota Komite Olimpiade Indonesia
2. Anggota Khusus Komite Olimpiade Indonesia, Bapak Erick Thohir
3. Anggota Luar Biasa Komite Olimpiade Indonesia
4. Perwakilan Khusus Komite Olimpiade Indonesia  
di Tempat

Bahwa merujuk ketentuan pasal 70.4.4 ART KOI "Ketentuan lebih lanjut tentang format formulir, prosedur penyampaian pendaftaran dan hal lainnya mengenai bakal pasangan calon Ketum, waketum, serta anggota KE dan Dewan Etik ditetapkan oleh Panring" dan mengacu Surat Panring no 5.24.1/NOC-INA/TPP/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal pemberitahuan, bersama ini disampaikan lebih lanjut terkait penjaringan antara lain :

1. Pencalonan Pasangan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum KOI :

- Harus dilakukan Satu Paket / Bersama-sama pasal 70.4.2. 'pemberitahuan itu harus secara tegas dan jelas menyatakan bahwa khusus untuk pencalonan Ketum dan Waketum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilakukan diajukan secara berpasangan dan tidak terpisah'
- Surat dukungan harus bermaterai dan ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen yang telah mendapat surat kuasa dari Ketua Umum untuk itu.
- Bagi surat dukungan yang sudah diberikan kepada pasangan calon dan belum bermaterai sebelum surat ini diedarkan, maka surat dukungan tersebut perlu diberikan stempel materai pada Kantor Pos.

2. Surat Dukungan kepada calon Komite Eksekutif (KE) dan calon Dewan Etik (DE)

- Surat dukungan kepada calon Komite Eksekutif (KE) dan calon Dewan Etik (DE) harus bermaterai dan ditandatangani oleh Ketua Umum atau Ketua Harian atau Sekjen.
- Bagi surat dukungan yang sudah diberikan kepada calon dan belum bermaterai sebelum surat ini diedarkan, maka surat dukungan tersebut perlu diberikan stempel materai pada Kantor Pos.

3. Calon anggota KE dari perwakilan atlet (pasal 31.2.4 APA.KE )
  - 2 calon yang dipilih dan diusulkan oleh Komisi Atlet telah memenuhi persyaratan pasal 31.2.4 (ii) "Salah seorang APA-KE itu harus pernah mengikuti setidaknya 1 (satu) dari 3 (tiga) Olimpiade yang terakhir dan harus ditetapkan Kongres sebagai APA-KE" dan persyaratan lainnya sama dengan anggota KE yang diatur dalam ART pasal 74.
  - Komisi Atlet /Olahragawan harus menyerahkan calon dan dokumennya kepada panring paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan kongres yang selanjutnya akan diserahkan oleh Panring melalui kongres KOI untuk diratifikasi (pasal 26.1.6 AD) "meratifikasi perwakilan olahragawan yang dicalonkan oleh komisi Olahragawan sebagai anggota KE".
4. Pendaftaran dan penyerahan dokumen para calon pasangan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum KOI, calon anggota KE, dan calon anggota DE tidak dapat diwakilkan.
5. Masing-masing Calon menyerahkan dokumen rangkap 4 (empat), 1 (satu) dokumen asli dan 3 (tiga) dokumen copy dari asli.
6. Bagi calon yang akan mendaftarkan dan menyerahkan berkas persyaratan, wajib memberikan konfirmasi kepada Tim Penjaring selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya melalui Kontak Person Rani (0812 84085788) atau Rara (0811 1994 944).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Komite Olimpiade Indonesia  
Tim Penjaring



**Ngatino, S.H., M.H.**  
Ketua



**Ali A. Patiwiri**  
Sekretaris

Tembusan Yth.

1. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia
2. Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia
3. Plt. Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia
4. Panitia Kongres Komite Olimpiade Indonesia
5. Arsip